

PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH MINIMAL KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR 485.A /HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/IX/2017 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH MINIMAL KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menghitung syarat pencalonan dengan rumus:

1. Syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil pemilu terakhir x 20% (dua puluh persen); dan
2. Syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25% (dua puluh lima persen).

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 485.A /HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/IX/2017 diatur tentang :

Penetapan Persyaratan Jumlah Minimal Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Mengajukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Serang ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 September 2017.